



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

No : 1170 /FPSI/01.15/VI 2018

05 Juni 2018

Lamp : -

Hal : Surat Edaran Aturan Penyampaian Laporan Kegiatan

Kepada Yth;

1. Pengurus PEMA Fakultas Psikologi UMA
2. Pengurus DPM Fakultas Psikologi UMA
3. Pengurus UKM
4.

Di,
Tempat.

Untuk meningkatkan moralitas, tanggungjawab dan integritas serta tertib administrasi organisasi kampus di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area sebagai perwujudan visi inovatif, bekepribadian dan mandiri, maka dengan ini kami mengharapkan kepada semua organisasi yang ada untuk dapat menyampaikan yang sudah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Maksimal dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan laporan kegiatan disampaikan ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan *cq.* Kabag. Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UMA
2. Berkas laporan kegiatan dilengkapi dengan proposal/surat permohonan kegiatan.
3. Untuk kegiatan yang batal atau tidak terlaksana diharapkan melaporkan kendala dan alasan pembatalan kegiatan tersebut agar dapat menjadi bahan evaluasi.
4. Bagi organisasi yang tidak melaporkan kegiatan sesuai dengan point 1, 2 dan 3 maka untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya tidak akan dilayani.
5. Perlu kami sampaikan bahwa surat edaran ini dikeluarkan oleh karena adanya oknum mahasiswa yang mengatasnamakan sebuah lembaga kemahasiswaan membuat kegiatan namun dari aspek keabsahan administrasi dan fakta pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana. Kemudian daripada itu, setiap organisasi diharap menyampaikan Surat Keputusan (SK) pembentukan atau pengurus organisasi dan rencana program kerja yang akan dilaksanakan.
6. Fakultas tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan mentolerir terhadap pemalsuan dan atau tindakan manipulatif yang dilakukan organisasi jika kemudian ditemukan fakta-fakta tersebut serta menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada pihak yang berwenang.
7. Ketentuan ini berlaku sejak diterbitkan sebagaimana tertanggal dalam surat.
8. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan kepada para pengurus organisasi di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area sebagai acuan dalam menjalankan organisasi. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan


Syafrizaldi, S.Psi, M.Psi

Tembusan;

1. Yth Ketua YPHAS
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. Dekan Fakultas Psikologi
4. Arsip